BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[1] Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi mengenai perkawinan, diantaranya adalah "perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".[2] Abu Yahya Zakaria Al-Anshary mendefinisikasi bahwa nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan

---

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), Pasal 1.

[2] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), h. 8.

hubungan seksual dengan *lafadz* nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Berdasarkan pada beberapa definisi mengenai perkawinan, maka dapat dipahami bahwa adanya kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal, setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antar suami-istri. Sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehannya untuk berhubungan seksual, melainkan juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Berkaitan dengan konsepsi perkawinan, Muhamad Abu Isharah memberikan definisi yang lebih luas yaitu :[3] "Akad nikah yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dengan wanita dan

[3]Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, (Yogyakata : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37.

mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, jika suami istri sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

Istri yang melakukan *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak melakukan kewajibannya yaitu kewajiban dalam hal berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajibannya adalah dengan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[4]

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, semua

---

[4]Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2015), h. 30.

itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila di dalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam bukunya, Zainuddin Ali menyebutkan bahwa perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri) yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dengan istri.[5]

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang biasa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "birahi" sebaga manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini suami, sementara sang istri dalam keadaan lelah, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi tengah datang bulan.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas melanggar hak istri karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan menyebabkan hanya pihak

---

[5]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 51.

suami saja yang dapat menikmati, sedangkan istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dengan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Sehingga, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan meskipun telah berstatus sebagai pasangan suami istri, tetap tidak boleh ada unsur pemaksaan di dalamnya.

Beranjak dari problematika yang telah penulis deskripsikan di atas, seringkali terjadi permasalahan yang meliputi implikasi penolakan istri untuk berhubungan intim dengan suami yang dapat menimbulkan terjadinya *nusyuz* istri dan implikasi penolakan istri *nusyuz* tersebut dapat menimbulkan terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atas

dasar nafsu yang tidak tersalurkan akibat penolakan istri dalam suatu rumah tangga. Maka, berkenaan dengan ini penulis bermaksud untuk mengkaji hal-hal tersebut secara lebih mendalam, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait hal itu dalam rumah tangga, bahkan di kalangan masyarakat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang implikasi penolakan istri berhubungan intim dengan suami, yang kemudian dapat di jabarkan dalam judul penelitian "**IMPLIKASI PENOLAKAN ISTRI ATAS AJAKAN BERHUBUNGAN INTIM DENGAN SUAMI YANG BERAKIBAT *NUSYUZ* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT**".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok masalah yang memerlukan penelitian dan pengkajian yang khusus, yaitu :

1. Bagaimana konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam?

2. Bagaimana penolakan istri dan pemaksaan suami dalam berhubungan intim menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?
3. Bagaimana relevansi *nusyuz* istri dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam hal pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga?

C. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan mengenai implikasi penolakan istri atas ajakan berhubungan intim dengan suami yang berakibat *nusyuz*, maka perlu adanya fokus penelitian yang jelas. Fokus masalah dalam penelitian ini diharapkan agar tidak berlaku meluas dan melebar serta memiliki orientasi yang terarah. Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah *nusyuz* istri menolak berhubungan intim dengan suami dan kaitannya dengan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kajian penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penolakan istri dan pemaksaan suami dalam berhubungan intim menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui relevansi *nusyuz* istri dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam hal pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini diantaranya adalah :

a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mahasiswa dalam hal implikasi penolakan istri atas ajakan berhubungan intim dengan suami yang

berakibat *nusyuz* ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai pemacu semangat Mahasiswa dalam mengkaji suatu hal yang belum diketahui.

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN "SMH" Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sabri Faizal (2019)	Sikap Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Ditinjau Menurut Hukum Islam	Penelitian ini dengan riset sebelumnya memiliki konsep kajian yang sama yakni tentang *nusyuz* berdasarkan	Perbedaan penelitian ini dengan riset sebelumnya ialah pada penggunaan hukum positif yakni penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
			pada perspektif hukum Islam	Tahun 2004 tentang PKDRT
2	Inelda Apriani (2019)	*Nusyuz* Karena Perbutan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya)	Penelitian ini dengan riset sebelumnya memiliki persamaan dalam *nusyuz* dari istri kepada suami untuk tidak berhubungan intim yang ditinjau berdasarkan pada hukum Islam.	Perbedaan antara penelitian ini dengan riset sebelumnya terletak pada status istri yang lebih spesifik pada riset sebelumnya, yakni wanita karir dan adanya penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
3	Muhamad Tsabit Bil Choir (2018)	Tindakan Suami Terhadap Istri yang *Nusyuz* Menurut Muhamad Nawawi Al-Bantani dalam Kitab Uqud Al Lujjayin dan K.H. Ahmad Rifa'i dalam Kitab *Tabyin*	Penelitian ini memiliki kesamaan riset dengan penelitian sebelumnya pada sikap *nusyuz* istri terhadap suami	Perbedaan antara penelitian ini dengan riset sebelumnya adalah terletak pada bahan kajian dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan kitab karangan pakar hukum keluarga Islam

G. Kerangka Pemikiran

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah suatu yang pasti diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, persoalan hak dan kewajiban suami istri juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami istri. Kedudukan suami istri dalam pasal 79 adalah :

1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya, kewajiban seorang suami dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut ini :

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri bersama.
2) Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
   a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
   b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan
   c) Biaya pendidikan bagi anak.
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Kewajiban istri dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ali menyebutkan perkawinan ialah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan

seorang wanita (suami-istri) yang mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Adapun kekerasan seksual menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 diartikan sebagai perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang, unsur penting dari pemerkosaan adalah adanya penggunaan upaya kekerasaan didalamnya. Setiap hubungan seksual yang tidak atas persetujuan

harulah dianggap sebagai pemerkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematika jika ditinjau dari kemampuan istri untuk menggunakan kekuasaan untuk menyatakan persetujuannya atau tidak.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.00,-. Hal ini ditegaskan dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Penulis menilai pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT itu kurang jelas karena kalimat “pemaksaan hubungan seksual” hanya dijelaskan secara sangat global. Baik di pasal lainnya atau bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata “pemaksaan”. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena istri enggan

melakukan hubungan seksual, kecapekan atau karena ada faktor lain.

Pengertian Undang-Undang di atas bisa jadi sangat bias sehingga seorang istri dapat menolak keinginan seks suami dengan alasan apapun. Karena kalimat “pemaksaan hubungan seksual” tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Kekerasaan seksual dalam perkawinan dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk mematuhi keinginan seksnya kapan pun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan/kehendak istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Persoalan *nusyuz* juga diatur dalam pasal 84 yang terdiri dari :

1. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nusyuz* jika, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya adanya *nusyuz* dari istri disasarkan atas bukti yang sah.

Dalam KHI aturan mengenai persoalan nusyuz dipersempit hanya pada *nusyuznya* istri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam. Dan istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidaknya *nusyuz* istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.[6]

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat jenis dan pendekatan penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*),[7] yaitu sumber penelitian yang sumber datanya

---

[6]M.R. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : CV. Karya Gemilang, 2011), h. 165.

[7] Abdur Rahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2006), h. 95.

diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang ditelti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan persoalan-persoalan keluarga, hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dikatakan penelitian deskriptif karena akan memeberikan penjelasan atau pemaparan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Dikatakan penelitian deskriptif karena di dalam penjelasan menggunakan metode yuridis normatif. Dikatakan penelitian yuridis normatif, karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum. Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum positif, karena penelitian ini akan membahas norma hukum yang akan diterapkan di dalam masyarakat.

2. Sumber Data Hukum

Dalam penelitian ini sumber data hukum dibagi dua kategori, diantaranya adalah sebagai berikut :[8]

a. Sumber Data Hukum Primer, adalah bahan atau sumber yang mengikat sumber utama dalam Skripsi ini adalah undang-undang dan sumber hukum Islam.[9]
b. Sumber Data Hukum Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari sumber data hukum primer adalah buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, artikel, surat kabar, jurnal, dan lain sebagainya.[10]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[11] Pengumpulan data dilakukan dengan

---

[8] M. Ishom el-Saha, *Metodologi Riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, (Bekasi : alif.id, 2020), 146.

[9] Kartini Kartono, *Pengantar Teknologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h. 14.

[10] Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 75.

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2015), h. 224.

studi pustaka, yang meliputi sumber primer yaitu catatan-catatan hukum positif dan hukum Islam yang terkait dengan permasalahan yang di teliti. sumber sekunder yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, litelatur-literatur, artikel, jurnal, surat kabar, dan media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan

4. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dari penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian. Analisis ini juga dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.[12]

---

[12] Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), h. 296.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini Penulis manggunakan beberapa sumber referensi, sebagai berikut :

a. Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam “SMH” Banten tahun 2020.
b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an berpedoman pada kitab Al-Qur’an dan terjemahnya yang dikutip.
c. Sumber pengutipan hadis Nabi berpedoman dari buku primer dan sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari : Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang *Nusyuz*, yang terdiri dari: Pengertian *Nusyuz*, Dasar Hukum *Nusyuz*, Bentuk-bentuk Perbuatan *Nusyuz*, Akibat Hukum Perbuatan *Nusyuz* dan Hak-hak Suami Atas Istri *Nusyuz* dan Batasan-batasanya.

BAB III Penolakan Istri dan Pemaksaan Suami dalam Berhubungan Intim Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, yang terdiri dari: Penolakan Istri Dalam Berhubungan Intim dengan Suami, Pemaksaan Suami Dalam Berhubungan Seksual dengan Istri, Pandangan Hukum Islam Mengenai Penolakan Istri Dalam Berhubungan Intim dengan Suami, dan Pandangan Hukum Positif Mengenai Pemaksaan Suami Dalam Behubungan Seksual dengan Istri.

BAB IV Tindak *Nusyuz* Istri dan Relevansinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Mengenai Pemakasaan Berhubungan Seksual dalam Rumah Tangga, yang terdiri dari: Implikasi Penolakan Istri Atas Ajakan Berhubungan Intim dengan Suami,

Tindak Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri dalam Rumah Tangga, Upaya Penyelesaian dalam Perosalan *Nusyuz* dan Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melampaui Hak-haknya.

BAB V Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.